



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **YAGIL BUAOMONA alias ASWAN;**
 2. Tempat lahir : Bara;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 8 Mei 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Bara, RT.000/RW.000, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAGIL BUAOMONA alias ASWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas sebagaimana dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomer rangka MH1JBE11XCK404574 dan nomer mesin JBE1E1395735;

Dikembalikan kepada Saksi Loji Wamese;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam dengan nomer rangka MH350C006EK835409 dan nomer mesin 50C835466;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam atas nama YUSNELLY

Dikembalikan kepada terdakwa YAGIL BUAOMONA Alias ASWAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga meminta untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-44/BURU/12/2023 tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **YAGIL BUAOMONA alias ASWAN** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pada pukul 19.40 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September bertempat di Jalan Raya Umum Desa Tanjung Karang, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sopian Galela dan Saksi Riyan Boeng melakukan perjalanan dari Desa Bara ke Desa Waekase menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa dengan membonceng Saksi Riyan Boeng, sedangkan Saksi Sopian Galela sendiri dengan motornya. Setibanya di Desa Waekase pukul 14.00 WIT Terdakwa membeli minuman jenis Sageru (minuman tradisional) sebanyak 1 Gen yang berisikan 5 liter, yang mana selanjutnya di minum bersama-sama dengan Saksi Sopian Galela dan Saksi Riyan Boeng dipantai Waekase 2. Kemudian pada pukul 17.00 saksi Sopian Galela pamit pulang lebih dahulu, sedangkan Terdakwa dan Saksi Riyan Boeng masih melanjutkan meminum Sageru hingga sore menjelang petang sambil beristirahat sejenak dipantai Waekase 2;
- Bahwa pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Boeng pergi meninggalkan pantai Waekase 2 untuk pulang ke Desa Bara dengan menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat ditengah perjalanan berpapasan dengan Saksi La Ode Ilham sedang mengendarai sepeda motornya. Kemudian Saksi Riyan Boeng meminta Terdakwa dan Saksi La Ode Ilham untuk berhenti, lalu Saksi Riyan Boeng turun dan meminta Saksi La Ode Ilham untuk mengantarkannya ke Desa Bara. Selanjutnya Saksi Riyan Boeng dibonceng oleh Saksi La Ode Ilham berjalan terlebih dahulu, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya sendiri mengikuti dari belakang dengan berkendara saling mendahului dan berjalan zig-zag pada kecepatan tinggi dalam kondisi mabuk menuju ke Desa Bara dan ketika berada di Jalan Raya Umum Desa Tanjung Karang Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airbuaya Kabupaten Buru, Terdakwa berkendara keluar dari jalur yang seharusnya dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, yang mana pada saat itu dikendarai oleh Sdri. Agustina Sermatan (Alm) dan Saksi Loji Waemese beserta dengan anaknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdri. Agustina Sermatan meninggal dunia dan Saksi Loji Waemese beserta anaknya mengalami luka serius;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 105 / SKK / PKM – ABY / X / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alif A. Pawa telah melakukan pemeriksaan atas nama Agustina Sermatan dengan hasil Pasien tersebut meninggal Dunia di IGD Puskesmas Perawatan Airbuaya, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru pada tanggal 23 September 2023 pukul 22.30 WIT, dengan penyebab kematian adalah *Cardiac Arrest* dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 100 / SV / PKM-ABY / X / 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alif A. Pawa telah melakukan pemeriksaan atas nama Loji Waemese dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada lutut kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, luka lecet dengan ukuran kurang lebih tiga kali empat sentimeter pada betis kanan, luka robek dasar luka otot dan tulang dengan ukuran kurang lebih sebelas sentimeter pada punggung kaki kanan. Luka tersebut disebabkan akibat trauma atau benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **YAGIL BUAOMONA alias ASWAN** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **YAGIL BUAOMONA alias ASWAN** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pada pukul 19.40 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September bertempat di Jalan Raya Umum Desa Tanjung Karang, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan*

Halaman 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sopian Galela dan Saksi Riyan Boeng melakukan perjalanan dari Desa Bara ke Desa Waekase menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa dengan membonceng Saksi Riyan Boeng, sedangkan Saksi Sopian Galela sendiri dengan motornya. Setibanya di Desa Waekase pukul 14.00 WIT Terdakwa membeli minuman jenis Sageru (minuman tradisional) sebanyak 1 Gen yang berisikan 5 liter, yang mana selanjutnya di minum bersama-sama dengan Saksi Sopian Galela dan Saksi Riyan Boeng dipantai Waekase 2. Kemudian pada pukul 17.00 saksi Sopian Galela pamit pulang lebih dahulu, sedangkan Terdakwa dan Saksi Riyan Boeng masih melanjutkan meminum Sageru hingga sore menjelang petang sambil beristirahat sejenak dipantai Waekase 2;
- Bahwa pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Boeng pergi meninggalkan pantai Waekase 2 untuk pulang ke Desa Bara dengan menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat ditengah perjalanan berpapasan dengan Saksi La Ode Ilham sedang mengendarai sepeda motornya. Kemudian Saksi Riyan Boeng meminta Terdakwa dan Saksi La Ode Ilham untuk berhenti, lalu Saksi Riyan Boeng turun dan meminta Saksi La Ode Ilham untuk mengantarkannya ke Desa Bara. Selanjutnya Saksi Riyan Boeng dibonceng oleh Saksi La Ode Ilham berjalan terlebih dahulu, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya sendiri mengikuti dari belakang dengan berkendara saling mendahului dan berjalan zig-zag pada kecepatan tinggi dalam kondisi mabuk menuju ke Desa Bara dan ketika berada di Jalan Raya Umum Desa Tanjung Karang Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru, Terdakwa berkendara keluar dari jalur yang seharusnya dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, yang mana pada saat itu dikendarai oleh Sdri. Agustina Sermatan (Alm) dan Saksi Loji Waemese beserta dengan anaknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdri. Agustina Sermatan meninggal dunia dan Saksi Loji Waemese beserta anaknya mengalami luka serius;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 105 / SKK / PKM – ABY / X / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alif A. Pawa telah melakukan pemeriksaan atas nama Agustina

Halaman 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serman dengan hasil Pasien tersebut meninggal Dunia di IGD Puskesmas Perawatan Airbuaya, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru pada tanggal 23 September 2023 pukul 22.30 WIT, dengan penyebab kematian adalah *Cardiac Arrest* dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 100 / SV / PKM-ABY / X / 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alif A. Pawa telah melakukan pemeriksaan atas nama Loji Waemese dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada lutut kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, luka lecet dengan ukuran kurang lebih tiga kali empat sentimeter pada betis kanan, luka robek dasar luka otot dan tulang dengan ukuran kurang lebih sebelas sentimeter pada punggung kaki kanan. Luka tersebut disebabkan akibat trauma atau benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **YAGIL BUAOMONA alias ASWAN** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Loji Wamase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah istri Saksi, anak dan Saksi sendiri;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 18.00 WIT tepatnya Jalan Raya Umum di jalan beraspal lurus Desa Tanjung Karang Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru;
 - Bahwa kecelakaan tersebut antara Sepeda Motor Honda yang Saksi tumpangi dengan sepeda motor yang Terdakwa tumpangi yang datang dari arah berlawanan;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi, Anak Saksi bersama dengan Istri Saksi yang mengendarai sepeda motor honda mengalami luka-luka dan di larikan ke Puskesmas Desa Airbuaya untuk mendapatkan perawatan medis;

Halaman 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam kemudian Istri Saksi atas nama Agustina Sermatan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor yang Saksi kendarai datang dari arah Desa Bara menuju ke arah Desa Waekase II dan untuk sepeda motor yang Terdakwa kendarai datang dari berlawanan yaitu dari arah Desa Waekase II menuju ke arah Desa Bara;
- Bahwa kondisi jalan beraspal lurus, cuaca sore hari cerah dengan kondisi jalan di sekitar tempat kejadian terang serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saksi dan anak saksi dibonceng oleh istri saksi dan masing-masing tidak memakai helm;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi tumpangi tidak mempunyai lampu;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban pelan dan tidak ngebut;
- Bahwa merek dan warna sepeda motor yang saksi tumpangi adalah sepeda motor merek Honda berwarna hitam;
- Bahwa sebelum tabrakan sepeda motor yang Saksi tumpangi tidak menyalip kendaraan lain;
- Bahwa posisi sepeda motor yang Saksi tumpangi sebelum tabrakan yaitu berada di kiri jalan;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan Saksi tidak melihat sepeda motor lain dari arah yang berlawanan, Saksi hanya mendengar suara motor setelah itu Saksi sadar Saksi sudah tergeletak di tanah dan Saksi juga tidak tahu berapa meter Saksi terlempar;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah di lokasi kecelakaan tersebut ada rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian lutut, kemudian anak Saksi mengalami luka pada bagian kaki dan istri Saksi mengalami luka bagian bagian paha;
- Bahwa proses penyembuhan pada Saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan, sedangkan anak Saksi membutuhkan waktu penyembuhan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa istri saksi meninggal pada saat di rumah sakit;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak membayar biaya pengobatan Saksi, anak Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri yang membayar semua biaya pengobatan sampai dengan biaya pemakaman istri Saksi kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang pada saat pemakaman istri;
- Bahwa ada mediasi di Desa Tanjungkarang tetapi tidak ada kesepakatan, karena saksi meminta Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya ganti rugi atas motor Saksi yang rusak, duka istri Terdakwa yang meninggal dan juga Terdakwa tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa sepeda motor yang di kendarai istri Saksi tidak mempunyai surat-surat berupa STNK, dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor yang di kendarai istri Saksi tidak mempunyai lampu dan kaca spion;
- Bahwa Istri Saksi mempunyai SIM untuk dapat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa apakah mabuk atau tidak pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi setelah selesai mahgrib bukan jam 18.00 WIT;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

2. Fredi Waemese, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut secara langsung karena hanya mendengar informasi dari warga masyarakat Dusun Waekase II bahwa ada ecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuduh Saksi menjual minuman keras jenis sageru kepada Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Benar Saksi tidak menjual minuman keras jenis sageru kepada Terdakwa pada hari terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjual minuman keras jenis sageru kepada Terdakwa namun bukan pada hari terjadinya kecelakaan tersebut;

Halaman 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi menjual minuman keras jenis sageru ke Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

3. Parman Waemese, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari sabtu tanggal 23 September 2023, Jalan Raya Umum, Desa Tanjung Karang Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi jalan dan cuaca serta arus lalu lintas tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIT ketika Saksi sampai di Dusun Waekase II Desa Tanjung Karang Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru tepatnya di rumah Saksi Loji Waemese Saksi melihat ada sebuah mobil angkutan terparkir di depan rumah Saksi Loji Waemese yang mana di dalam mobil tersebut ada Saksi Loji Waemese dan Korban Agustina Sermatan terbaring di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Korban Agustina Sermatan terbaring di dalam mobil;
- Bahwa Korban Agustina Sermatan belum meninggal, Korban Agustina Sermatan meninggal 10 (sepuluh) menit setelah tibah di puskesmas Perawatan Airbuaya karena mengalami luka pada bagian paha;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Loji Wamese, Agustina Sermatan dan Anaknya mau kemana sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi Loji Wamese dirawat jalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa di Puskesmas Perawatan Airbuaya;
- Bahwa ada penyelesaian secara kekeluargaan dengan mediasi yang dilakukan di Kantor Desa Tanjung Karang tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa dihari itu juga Saksi yang melapor peristiwa kecelakaan tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir yang Saksi lihat di lokasi kecelakaan sepeda motor Terdakwa mengarah ke arah Desa Bara dengan posisi ban depan di jalan dan ban belakang di luar jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Airbuaya Nomor : 100/SV/PKM-ABY/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Loji Wamese oleh dr. Aliv A. Pawa selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki – laki berumur lebih tiga puluh empat tahun dengan memakai baju kaos berkerah lengan pendek berwarna hitam, celana pendek berwarna merah bata, warna kulit cokelat, rambut kepala berwarna hitam ikal panjang kurang lebih tiga sentimeter, status gizi cukup, tanda kelamin sekunder sudah berkembang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada lutut kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, luka lecet dengan ukuran kerang lebih tiga kali empat sentimeter pada betis kanan, luka robek dasar luka otot dan tulang dengan ukuran lebih dua belas sentimeter pada punggung kaki kanan;
2. Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Airbuaya Nomor : 099/SV/PKM-ABY/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Agustina Sermatan oleh dr. Aliv A. Pawa selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang mayat seorang perempuan berumur lebih tiga puluh tahun dengan memakai baju lengan pendek berwarna merah muda, celana panjang berwarna abu – abu gola, warna kulit cokelat, rambut kepala berwarna hitam ikal panjang kurang lebih tiga puluh sentimeter, status gizi cukup, tanda kelamin sekunder sudah berkembang. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kaku mayat dan lebam mayat, waktu kematian kurang dari 2 jam. Pada pemeriksaan luar didapatkan lebam kebiruan sebanyak tiga titik dengan diameter kurang lebih satu sampai dua sentimeter pada bagian tengah ada, ditemukan bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran lebih sepuluh sampai sebelas sentimeter pada ujung lengan bawah, ditemukan luka sayat lebar dengan tepi teratur dasar luka otot teratur berukuran kurang lebih dua belas kali delapan belas sentimeter pada paha kiri bagian dalam, patah tulang tertutup pada bagian tengah tulang paha kanan, luka robek dasar luka otot berukuran kurang lebih sebelas sampai dua belas sentimeter pada bagian

Halaman 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla



belakang lutut kanan. Luka dan patah tulang tersebut biasanya disebabkan akibat trauma benda tumpul, robekan benda tumpul, dan sayatan benda tajam;

3. Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Puskesmas Perawatan Airbuaya Nomor 105/SKK/PKM.ABY/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Agustina Sermatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIT di atas jalan raya umum tepatnya di jalan beraspal lurus Desa Tanjung Karang Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru yaitu antara Sepeda motor Jupiter warna biru hitam tanpa plat nomor Polisi yang Terdakwa kemudikan telah bertabrakan dengan sepeda motor Honda warna hitam tanpa plat nomor yang di kemudikan oleh seorang perempuan;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut di karenakan Terdakwa mengedari sepeda motor dengan kecepatan tinggi di tambah Terdakwa dalam keadaan mabuk karena baru selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Sageru sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai keluar jalur dan masuk ke jalur berlawanan arah, ditambah sepeda motor yang di kendarai oleh korban tidak ada lampunya sehingga Terdakwa tidak melihat kendaraan dari arah berlawanan dan tidak sempat mengerem karena sudah sangat dekat;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban yaitu Loji Wamese, Agustina Sermatan Isteri dari Loji Wamese, dan Anak mereka, yang mana Agustina Sermatan meninggal dunia setelah di bawah ke Puskesmas Perawatan Airbuaya;
- Bahwa cuaca pada saat terjadi kecelakaan cuacanya cerah dan pencahayaan pada lokasi kecelakaan tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa memakai helm saat mengedari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM dan surat-surat motor lainnya dan juga sepeda motor tersebut tidak mempunyai plat nomor polisi;
- Bahwa minuman keras jenis sageru yang Terdakwa beli untuk di konsumsi sebanyak 5 (lima) liter dan di konsumsi bersama dengan teman – teman Terdakwa di Desa Wakase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa kondisi jalan tidak berlubang di lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa tidak ada lampu jalan di lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*):

1. Wahab Buamona, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari sabtu tanggal 23 September 2023, Jalan Raya Umum tepatnya di jalan beraspal lurus Desa Tanjung Karang Kec Airbuaya Kab. Buru kurang lebih 100 (seratus) meter dari Desa Tanjung Karang;
- Bahwa Saksi tahu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari anak perempuan Saksi 2 (dua) jam setelah kejadian;
- Bahwa keadaan Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa di antar pulang dalam keadaan tidak sadar (pingsan) dan terdapat luka pada bagian kepala;
- Bahwa pada Saat itu Saksi tidak mencium Terdakwa berbau alkohol;
- Bahwa ada mediasi untuk membicarakan perdamaian 4 (empat) hari setelah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa mediasi untuk membicarakan perdamaian di laksanakan di Kantor Desa Tanjung Karang dan yang hadir pada saat itu Saksi, Korban Oji Wamese, Kepala Desa Tanjung Karang dan polisi;
- Bahwa mediasi tidak berhasil karena Korban Oji Wamese meminta keluarga Terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi yang keluarga Terdakwa mampu hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada santunan dari keluarga Terdakwa kepada Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna biru hitam tanpa plat nomor, dengan nomor rangka: MH350C006EK835409 dan Nomor Mesin:

Halaman 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50C835466, yang mengalami kerusakan pada bagian depan motor dan samping motor sebelah kanan;

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka: MH1JBE11XCK404574 dan Nomor Mesin: JBE1E1395735 yang mengalami kerusakan pada bagian ban motor dan pedal rem bengkok;

3. 1 (satu) lembar STNK atas nama YUSNELLY;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Saksi Korban dengan sepeda motor Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 18.00 WIT tepatnya di Jalan Raya Umum di jalan beraspal lurus Desa Tanjung Karang, Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru;

2. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor yang Saksi Korban tumpangi melaju dari arah Desa Bara menuju ke arah Desa Waekase II sedangkan Terdakwa dengan sepeda motornya mengemudikan seorang diri melaju dari arah berlawanan yaitu dari Desa Waekase II menuju ke arah Desa Bara;

3. Bahwa posisi Para Korban saat berkendara yakni istri Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Korban dan anak Saksi Korban posisinya dibonceng oleh istri Saksi Korban;

4. Bahwa saat berkendara sepeda motor yang dikendarai oleh istri Saksi Korban melintas dengan kecepatan lamban pada lajur kiri jalan dan sama sekali tidak keluar dari jalurnya sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dengan kondisi mabuk;

5. Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai keluar dari jalur dan masuk ke jalur yang berlawanan arah, pada saat itu dalam kondisi mabuk Terdakwa sama sekali tidak menyadari ada kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan sehingga sepeda motor Terdakwa yang sedang melaju cepat tersebut seketika menabrak sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban dan istrinya yang melaju dari arah berlawanan;

6. Bahwa pada saat kecelakaan terjadi kondisi jalan lurus, tidak licin maupun berlubang, serta cuaca pada hari kejadian cerah dan terang dengan arus lalu lintas yang sepi sehingga tidak ada kendaraan lain selain kendaraan Saksi Korban dan Terdakwa yang melintas di jalan tersebut;

Halaman 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa beberapa jam sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa lebih dulu meminum minuman keras jenis sageru sebanyak 5 gen bersama dengan teman-temannya;
8. Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mengetahui dan menyadari akan bahayanya mengkonsumsi minuman keras sebelum berkendara;
9. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban mengalami luka berat pada bagian kaki kanannya dan anaknya mengalami luka ringan, sedangkan Istri Saksi Korban yang mengemudikan sepeda motor meninggal dunia saat dilarikan ke Puskesmas air buaya;
10. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Airbuaya Nomor : 099/SV/PKM-ABY/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Agustina Sermatan oleh dr. Aliv A. Pawa selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang mayat seorang perempuan berumur lebih tiga puluh tahun dengan memakai baju lengan pendek berwarna merah muda, celana panjang berwarna abu-abu gelap, warna kulit cokelat, rambut kepala berwarna hitam ikal panjang kurang lebih tiga puluh sentimeter, status gizi cukup, tanda kelamin sekunder sudah berkembang. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kaku mayat dan lebam mayat, waktu kematian kurang dari 2 jam. Pada pemeriksaan luar didapatkan lebam kebiruan sebanyak tiga titik dengan diameter kurang lebih satu sampai dua sentimeter pada bagian tengah ada, ditemukan bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran lebih sepuluh sampai sebelas sentimeter pada ujung lengan bawah, ditemukan luka sayat lebar dengan tepi teratur dasar luka otot teratur berukuran kurang lebih dua belas kali delapan belas sentimeter pada paha kiri bagian dalam, patah tulang tertutup pada bagian tengah tulang paha kanan, luka robek dasar luka otot berukuran kurang lebih sebelas sampai dua belas sentimeter pada bagian belakang lutut kanan. Luka dan patah tulang tersebut biasanya disebabkan akibat trauma benda tumpul, robekan benda tumpul, dan sayatan benda tajam;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Puskesmas Perawatan Airbuaya Nomor 105/SKK/PKM.ABY/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Agustina Sermatan menerangkan bahwa mayat dengan identitas atas nama Agustina Sermatan pada tanggal 23 September 2023 pukul 22.30 WIT telah meninggal dunia di IGD Puskesmas Perawatan Airbuaya, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru;

Halaman 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Loji Wamese dan Saksi Parman Wamese, korban atas nama Agustina Sermatan meninggal dunia saat dilarikan ke puskesmas air buaya sesaat setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi;

13. Bahwa Terdakwa belum membayar ganti kerugian atas peristiwa kecelakaan ini sehingga belum terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang *a quo* tidak dijelaskan definisi maupun penjelasan tentang pengertian dari setiap orang, oleh karena itu untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan pidana yang berlaku secara umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta juga menyandarkan pada doktrin dan pendapat para pakar hukum yang berkembang;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) setiap orang disamakan dengan makna “barang siapa” yang menurut pendapat R .Soesilo “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu setiap orang (*natuurlijk person*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **YAGIL BUAOMONA alias ASWAN** dengan identitas

Halaman 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap identitas subjek hukum yang diajukan, untuk menentukan ada tidaknya kesalahan (pertanggungjawaban pidana) pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur perbuatan berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa kelalaian (*culpa*) merupakan satu diantara jenis dari bentuk kesalahan yang dimana pelaku melakukan tindakannya dengan kurang berhati-hati, kurang cermat berpikir, ceroboh atau bertindak kurang terarah sehingga akibat dari tindakan yang tidak disengaja itu terjadi;

Menimbang bahwa kelalaian (*culpa*) terbagi menjadi dua jenis yakni kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Menimbang bahwa dalam kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak

Halaman 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sedangkan, dalam kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Saksi Korban dengan sepeda motor Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 18.00 WIT tepatnya di Jalan Raya Umum di jalan beraspal lurus Desa Tanjung Karang, Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor yang Saksi Korban tumpangi melaju dari arah Desa Bara menuju ke arah Desa Waekase II sedangkan Terdakwa dengan sepeda motornya mengemudikan seorang diri melaju dari arah berlawanan yaitu dari Desa Waekase II menuju ke arah Desa Bara;

Menimbang bahwa posisi Para Korban saat berkendara yakni istri Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Korban dan anak Saksi Korban dibonceng oleh istri Saksi Korban;

Menimbang bahwa saat berkendara sepeda motor yang dikendarai oleh istri Saksi Korban melintas dengan kecepatan lamban pada lajur kiri jalan dan sama sekali tidak keluar dari jalurnya sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dengan kondisi mabuk;

Menimbang bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai keluar dari jalur dan masuk ke jalur yang berlawanan arah, pada saat itu dalam kondisinya yang mabuk Terdakwa sama sekali tidak menyadari ada kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan sehingga sepeda motor Terdakwa yang sedang melaju cepat tersebut seketika menabrak sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban dan istrinya yang melaju dari arah berlawanan;

Menimbang bahwa pada saat kecelakaan terjadi kondisi jalan lurus, tidak licin maupun berlubang, serta cuaca pada hari kejadian cerah dan terang dengan arus lalu lintas yang sepi sehingga tidak ada kendaraan lain selain kendaraan Saksi Korban dan Terdakwa yang melintas di jalan tersebut;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban mengalami luka berat pada bagian kaki kanannya dan anaknya mengalami luka ringan, sedangkan Istri Saksi Korban yang mengemudikan sepeda motor meninggal dunia saat dilarikan ke Puskesmas air buaya;

Halaman 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa beberapa jam sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa lebih dulu meminum minuman keras jenis sageru sebanyak 5 gen bersama dengan teman-temannya sehingga efek dari minuman keras tersebut telah mempengaruhi tingkat kesadaran maupun cara Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mengetahui dan menyadari akan bahayanya mengkonsumsi minuman keras sebelum berkendara;

Menimbang bahwa meminum minuman keras sebelum berkendara merupakan tindakan yang dilarang karena dapat mempengaruhi tingkat kesadaran saat sedang berkendara sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa sama sekali tidak mencegah dirinya untuk tidak meminum minuman keras sebelum berkendara namun justru dengan kesadarannya tetap mengkonsumsi minuman keras tersebut padahal nyatanya Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kemungkinan akan timbulnya akibat apabila berkendara dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta persidangan tersebut maka dapat disimpulkan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena kondisi Terdakwa yang mabuk saat mengemudikan sepeda motornya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini telah melakukan kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) dalam mengemudikan kendaraannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat imperatif karena merupakan bentuk dari suatu akibat dimana dalam unsur ini harus terdapat adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara penyebab kematian Korban dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Airbuaya Nomor : 099/SV/PKM-ABY/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Agustina Sermatan oleh dr. Aliv A. Pawa selaku dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang mayat seorang perempuan berumur lebih tiga puluh tahun dengan memakai baju lengan pendek berwarna merah muda, celana panjang berwarna abu-abu gelap, warna kulit cokelat, rambut kepala berwarna hitam ikal panjang kurang lebih tiga puluh sentimeter, status gizi cukup, tanda kelamin sekunder sudah berkembang. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kaku mayat dan lebam mayat, waktu kematian kurang dari 2 jam. Pada pemeriksaan luar didapatkan lebam kebiruan sebanyak tiga titik dengan diameter kurang lebih satu sampai dua sentimeter pada bagian tengah ada, ditemukan bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran lebih sepuluh sampai sebelas sentimeter pada ujung lengan bawah, ditemukan luka sayat lebar dengan tepi teratur dasar luka otot teratur berukuran kurang lebih dua belas kali delapan belas sentimeter pada paha kiri bagian dalam, patah tulang tertutup pada bagian tengah tulang paha kanan, luka robek dasar luka otot berukuran kurang lebih sebelas sampai dua belas sentimeter pada bagian belakang lutut kanan. Luka dan patah tulang tersebut biasanya disebabkan akibat trauma benda tumpul, robekan benda tumpul, dan sayatan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Puskesmas Perawatan Airbuaya Nomor 105/SKK/PKM.ABY/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Agustina Sermatan menerangkan bahwa mayat dengan identitas atas nama Agustina Sermatan pada tanggal 23 September 2023 pukul 22.30 WIT telah meninggal dunia di IGD Puskesmas Perawatan Airbuaya, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Loji Wamese dan Saksi Parman Wamese, korban atas nama Agustina Sermatan meninggal dunia saat dilarikan ke puskesmas air buaya sesaat setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta Para Saksi yang saling berkesesuaian tersebut maka dapat disimpulkan penyebab kematian Korban Agustina Sermatan disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Halaman 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif alternatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan ataupun hanya dapat dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang kemudian mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan Terdakwa, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya sesuai dengan kadar kesalahan terhadap perbuatan yang telah terbukti dengan disertai alasan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomer rangka MH1JBE11XCK404574 dan nomer mesin JBE1E1395735, yang telah disita dari Loji Wamase (Saksi Korban), maka dikembalikan kepada Saksi Loji Wamase;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam dengan nomer rangka MH350C006EK835409 dan nomer mesin 50C835466 dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter warna biru hitam atas nama YUSNELLY, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan istri dari Saksi Korban bernama Agustina Sermatan meninggal dunia, serta Saksi Korban mengalami luka berat dan anaknya mengalami luka ringan;
- Terdakwa dalam kondisi mabuk saat mengendarai sepeda motornya;
- Belum tercapai perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAGIL BUAOMONA alias ASWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomer rangka MH1JBE11XCK404574 dan nomer mesin JBE1E1395735;

Halaman 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Loji Wamase (Korban);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam dengan nomer rangka MH350C006EK835409 dan nomer mesin 50C835466;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam atas nama Yusnelly;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Florenca Crisberk Hutubessy, S.H

Halaman 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nla